BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat simpulkan sebagai berikut:

- 1. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Merek diminta pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Metro dalam putusan Nomor 26/Pid.B/2016/PN.Met dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, jadi putusan tersebut tidak sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang mengharuskan pelaku dihukum pidana kurungan selama 1 tahun 4(empat) bulan.
- 2. Yang menjadi Pertimbangan Hukum dalam proses penyelesaiian kasus Pemalsuan Merek yaitu adanya unsur barang siapa, yang subjek hukumnya dihadapakan oleh Penuntut Umum dengan suatu dakwaan ke depan persidangan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Serta adanya unsur memperdagangkan suatu barang/jasa yang merupakan pelanggaran Pemalsuan Merek dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, namun dalam menjalankan kewenangan aparat penegak hukum seringkali tidak mengikuti aturan yang ada dalam Undang-Undang. Sehingga banyak korban yang merasa dirugikan dengan penuntutan yang tidak semestinya.

B. Saran

Setelah mengambil kesimpulan, maka penulis memberikan saran untuk mengurangi adanya Tindak Pidana Pemalsuan Merek, yaitu :

- 1. Pentingnya permasalahan Merek ini perlu diperhatiakan karena kejahatan ini sangat merugikan secara perseorangan maupun badan usaha tetapi juga dapat mengakibatkan pencekalan bagi Indonesia dan dalam menangani kasus serta membuktikan suatu kejahatan Merek diharapkan harus adanya kerjasama yang seimbang antara aparat pemerintah dengan masyarakat dan juga pihak-pihak Kepolisian. Sehingga dalam perkara ini pelaku sebaik mungkin dapat dihukum menurut Undang-undang yang berlaku.
- 2. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB yang menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan. Mengingat akibat perbuatan dari pelaku Pemalsuan Merek ini sangat merugikan bagi para Pemegang HAKI dan masyarakat sebagai konsumen, maka seharusnya bagi para pelaku tersebut dijatuhi hukuman yang lebih berat dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Metro Kelas IB agar memiliki efek jera bagi para pelaku untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari. Putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB tersebut dipandang terlalu ringan bagi para pelaku, sehingga dengan putusan yang ringan tersebut tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku lainnya yang mungkin belum tertangkap dan berpotensi untuk melakukan pengulangan perbuatan yang sama dikemudian hari